



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 67**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 67 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Program Jaminan Kesehatan merupakan program nasional yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
  5. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5472);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Penerima Bantuan Iuran, Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481)

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013, Tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90)
21. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada setiap orang atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
4. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah Daerah.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum publik untuk menyelenggarakan program Jaminan sosial.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan untuk mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik pemerintah.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau Imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
13. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
15. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau penyelenggara negara.
18. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat.
19. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Pekerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
20. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/buruh dan Pemberi Kerja berdasarkan peraturan perundang undangan
21. Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut wajib lapor ketenagakerjaan (WLK) adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Wajib Lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran

- gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
24. Pelayanan Publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota meliputi ijin, tanda daftar atau yang sejenisnya.
  25. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.
  26. Tim / forum koordinasi adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Deputy Wilayah Sulselbartramal BPJS Kesehatan.

## **Pasal 2**

- (1) BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 3**

Tujuan peraturan Bupati ini meliputi :

- a. menjamin perlindungan Kesehatan serta memberikan manfaat jaminan kesehatan sosial bagi tenaga kerja aktif dan tenaga kerja yang telah putus hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku
- b. memberikan pedoman bagi pelaksanaan pelayanan publik.
- c. memberikan pedoman dalam pemberian sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- d. tercapainya cakupan semesta jaminan kesehatan diwilayah Kabupaten Bantaeng selain segmen peserta PPU Penyelenggara Negara dan PBI (PPU swasta, Aparat Desa, BP dan PBPU)

### **Pasal 4**

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah :

- a. setiap orang selain pekerja penyelenggara negara dan penerima bantuan iuran;
- b. badan usaha / perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di kabupaten Bantaeng;
- c. desa dan perangkat Desa

## **BAB III KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang dan badan usaha / perusahaan wajib :
  - a. mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam program BPJS Kesehatan
  - b. mendaftarkan seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan dan anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan sebagai segmen PPU Swasta.

- c. mendaftarkan upah yang sebenarnya ke BPJS Kesehatan yang telah disesuaikan dengan Upah Minimum provinsi / Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. membayar secara rutin iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan; dan
  - e. melunasi tunggaknya jika ternyata masih terdapat tunggakan iuran
- (2) Setiap orang dan badan usaha / perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan, bebas temuan, SPP-LS dengan menggunakan dana APBN dan APBD pemerintah daerah wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS setempat yang telah dilegalisir
  - (3) Dalam hal Pemberi kerja belum mendaftarkan dan membayar iuran bagi Pekerjaanya kepada BPJS Kesehatan, pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerja membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan
  - (4) Dalam hal pasangan suami istri masing masing merupakan Pekerja maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) oleh masing masing Pemberi kerja dan membayar iuran.
  - (5) Peserta PPU wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja termasuk perubahan status kepesertaan dan seluruh tunggakan iuran kemudian Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan data oleh Pekerja.
  - (6) Pendaftaran dan perubahan data peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa dilakukan secara kolektif melalui pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas PMD, PP dan PA.
  - (7) Penduduk dengan kategori mampu tidak menjadi tanggungan Pemerintah Daerah dan mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta PBPU dan BP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (8) Bayi baru lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 28 (dua Puluh delapan) hari sejak dilahirkan dibuktikan dengan akte kelahiran (NIK)
  - (9) Peserta yang tidak mendaftarkan bayinya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## **BAB IV PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 6**

Pekerja yang mengalami PHK dapat dialihkan menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB V IURAN**

### **Pasal 7**

- (1) Iuran Bagi Peserta PPU dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan Pekerja
- (2) Iuran bagi Penduduk yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Iuran PPU Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah perbulan dengan ketentuan :
  - a. 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemberi Kerja
  - b. 1% (Satu persen) dibayarkan oleh Pekerja
 Dan dibayarkan secara lansung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan

- (4) Iuran bagi peserta PPU Kepala desa dan Perangkat Desa yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan :
  - a. 3% (tiga persen) dibayarkan oleh Pemberi Kerja
  - b. 2% (dua persen) dibayarkan oleh Pekerja
- (5) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yaitu Upah minimum Kabupaten yang berlaku.
- (6) Dalam hal pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum kabupaten yang menjadi dasar perhitungan besesaran iuran maka yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP).
- (7) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan Tetap.
- (8) Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari Pekerjaanya, membayarkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetor iuran tersebut Kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (9) Iuran dapat dibayarkan untuk lebih dari 1(satu) bulan yang dilakukan sejak awal.
- (10) Dalam hal Peserta/Pemberi Kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan maka penjaminan Peserta akan diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.
- (11) Dalam hal Pemberi kerja belum melunasi tunggakan iuran kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja bertanggung jawab pada saat Pekerja membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan.
- (12) Pemberhentian sementara penjaminan Peserta berakhir dan status peserta aktif kembali, apabila peserta :
  - a. telah membayar iuran tertunggak paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
  - b. membayar iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.
- (13) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya.
- (14) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 13 yaitu sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:
  - a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua Belas) bulan
  - b. denda paling tinggi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

## **BAB VI**

### **PELAYANAN PERIZINAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap badan usaha / perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin di lingkungan Pemerintahan Daerah wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir dan telah memiliki Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- (2) Rekomendasi Kepesertaan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
  - a. kepesertaan Program BPJS Kesehatan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
  - b. bukti Lunas pembayaran iuran bulan terakhir untuk Badan Usaha yang telah menjadi peserta Program BPJS Kesehatan dan akan memperpanjang Ijin atau membuat kontrak kerja dengan organisasi perangkat daerah.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan dilakukan secara periodik, setiap bulan bekerjasama dengan kejaksaan Negeri Bantaeng dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim / Forum Koordinasi dan Pelaksanaan Program BPJS
- (3) Pembentukan dan tugas-tugas tim sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) ditetapkan oleh Pelaksana Program BPJS.

### **Pasal 10**

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 11**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yaitu Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis
  - b. denda, dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi setiap badan usaha / perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang terintegrasi dengan OSS;
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan bagi setiap orang selain pekerja, dan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Kesehatan.
- (5) BPJS Kesehatan dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berkoordinasi dengan OPD yang terkait.

## **BAB IX MEKANISME PENGENAAN SAKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana berikut :
  - a. sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu diberikan setelah pemberi kerja selain Penyelenggara Negera diberikan saksi teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan sanksi denda dari BPJS Kesehatan.
  - b. setelah memberikan sanksi teguran tertulis pertama dan kedua serta sanksi denda, BPJS Kesehatan menyampaikan kepada Unit pelayanan publik tertentu untuk tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggra negara.



- c. permintaan untuk tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan disertai dengan keterangan lengkap mengenai bentuk pelanggaran dan tahapan sanksi yang telah dilakukan sebagai dasar pemerintah daerah untuk tidak memberikan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicabut apabila:
- a. pemberi kerja selain Penyelenggara Negara telah membayar denda secara lunas kepada BPJS Kesehatan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran paling sedikit 6 (enam) bulan; dan/atau
  - b. pemberi Kerja selain penyelenggara negara telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (3) Bukti tanda lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan dengan membayar iuran paling sedikit 6 (enam) bulan ke depan dan/atau bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Bantaeng Tahunan 2015 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 28 Desember 2018

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 67**